



**PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG**

KUA

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

2023



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 900/ 108 /KS/BPKAD/2022
NOMOR : 900/ 1 /DPRD/2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **dr. H. JAROT WINARNO.,M.Med.,PH.**
Jabatan : BUPATI SINTANG
Alamat Kantor : JL. Pengeran Muda No. 230 Sintang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang

2. a. Nama : **FLORENSIUS RONNY**
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN SINTANG
Alamat Kantor : JL. M. SAAD NO. 1 SINTANG
- b. Nama : **JEFFRAY EDWARD,SE.,M.Si.**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SINTANG
Alamat Kantor : JL. M. SAAD NO. 1 SINTANG
- c. Nama : **HERI JAMBRI, SH.,M.Si.**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SINTANG
Alamat Kantor : JL. M. SAAD NO. 1 SINTANG

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Sintang, 29 Agustus 2022

BUPATI SINTANG



selaku,
PIHAK PERTAMA

dr. H. JAROT WINARNO., M.Med.,PH.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SINTANG



selaku,
PIHAK KEDUA
Ketua,

FLORENSIUS RONNY

Wakil Ketua,

JEFFRAY EDWARD, SE.,M.Si.

Wakil Ketua,

HERI JAMBRI, SH.,M.Si.

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah	10
2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	11
2.1.1.2. Tingkat Kemiskinan	13
2.1.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka	16
2.1.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	16
2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi	17
2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	19
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	20
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	23
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	23
3.1.1. Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah	30
3.1.2. Prioritas Pendanaan	33
3.1.3. Sasaran Pembangunan	34
3.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	35
3.1.5. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	36
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	42

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	65
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2023	65
4.1.1. Pendapatan Asli Daerah	65
4.1.2. Pendapatan Trasfer	69
4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	78
4.2. Target Pendapatan Daerah.....	79
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah.....	80
4.2.2. Pendapatan Transfer	80
4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	81
 BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	 82
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja	82
5.1.1. Belanja Operasi	84
5.1.2. Belanja Modal	97
5.1.3. Belanja Tidak Terduga	100
5.1.4. Belanja Trasfer	101
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer	103
 BABA VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	 107
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	107
6.2. Kebijakan Pengeluaran pembiayaan	108
 BAB VII.STRATEGI PENCAPAIAN.....	 109
 BAB VIII. PENUTUP.....	 112

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi KabupatenSintang (Tahun 2019 – 2021 dan Perkiraan Tahun 2022- 2023)	11
Tabel 2.2 Perkembangan Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021	14
Tabel 2.3 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2021	19
Tabel 3.1 Hubungan Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	44
Tabel 3.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	47
Tabel 3.3 Prime Mover (Penggerak Utama) Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2024	56
Tabel 4.1 Target Pendapatan Tahun 2022 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2023 Kabupaten Sintang	80
Tabel 5.1 Target Belanja Tahun 2022 dan Proyeksi Belanja Tahun 2023 Kabupaten Sintang	105
Tabel 6.1 Target Pembiayaan Tahun 2022 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023 Kabupaten Sintang	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Capaian Pertumbuhan Ekonomi disandingkan dengan Target RPJMD Kabupaten Sintang 2016 – 2021 dan RPJMD Kabupaten Sintang 2021 – 2026.....	12
Gambar 2.2. Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.....	14
Gambar 2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.....	15
Gambar 2.4. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional 2017-2021	16
Gambar 2.5. IPM Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Dan Nasional Tahun 2017 – 2021	17
Gambar 2.6. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi 2016 – 2021 ...	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun 2023 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 yang menjadi dasar penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, dimana dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, berdaya saing dan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

KUA Kabupaten Sintang tahun 2023 sebagai dasar penyusunan PPAS tahun 2023, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023 dan kebijakan operasional tahunan yang berpedoman pada RKPD dan merupakan penjabaran Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kewajiban ini merupakan tuntutan regulasi yang dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berikutnya dijabarkan dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa “Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan

rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD”.

Mengingat RAPBD Kabupaten Sintang akan disusun dengan pendekatan kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*outcomes*) atau anggaran berbasis kinerja, maka penyusunan KUA ini disusun dengan berpedoman pada berbagai dokumen rencana pembangunan serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme musrenbang, yang mana tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026. Kebijakan penganggaran bagi pembangunan tahun 2023 merupakan implikasi dari RKPD yang telah disusun khususnya sumber pendanaan APBD tahun 2023 yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan RAPBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023. Kebijakan tersebut disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran 2023. Hasil pembahasan tersebut berikutnya disepakati sebagai sebuah hasil kesepakatan dari rancangan KUA yang ditetapkan dalam suatu Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA.

Tujuan penyusunan KUA ini yaitu :

- a. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah baik RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD;
- b. Untuk menghasilkan petunjuk umum tentang arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Sintang tahun 2023;
- c. Untuk memberikan arah dalam penyusunan pedoman Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tahun anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dalam penyusunan KUA tahun 2023 mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Sintang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

COVID-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara. Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan ditingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa Negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasinya, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga. Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) edisi Januari 2022 menunjukkan bahwa pertumbuhan sebesar 5,9% di 2021. Sedangkan perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 4,4% di 2022 atau turun -0,5 percentage

points dibandingkan WEO Oktober 2021 dan 3,8% di 2023. Kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di Tahun 2022 dan berlanjut ke 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya menjadi faktor penting.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang selama lima tahun terjadi hampir sama dari tahun ke tahun, memasuki tahun 2021 Indonesia melakukan prioritas pada percepatan pemulihan Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang sebesar 3,08 persen.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Lebih rinci lagi faktor internal dan eksternal dan proyeksi ekonomi global tersebut, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2023 adalah:

- 1) Pemerintah telah memperkirakan kasus Covid-19 akan menurun dan menjadi transisi dari pandemi ke endemic pada tahun depan. Namun, perang di Ukraina menjadi risiko baru yang tidak kalah menantang, tahun depan akan muncul risiko baru dari sisi perang di Ukraina dan ketegangan geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga komoditas serta dapat mendorong inflasi tinggi di seluruh dunia, terutama di negara maju, Di 2023;

- 2) Pandemi akan mulai menurun dan masuk ke periode endemi. Ini akan menjadi salah satu hal yang diharapkan mengurangi beban dan tekanan terhadap masyarakat dan perekonomian;
- 3) Sedangkan Indonesia termasuk negara yang bisa memulihkan ekonomi hingga mencapai posisi sebelum Covid-19. "Jadi GDP (Gross Domestic Product) kita secara level sudah mencapai pre-Covid level atau bahkan di atasnya. Kondisi tersebut didukung oleh pemulihan dari sisi permintaan seperti konsumsi, investasi, dan ekspor. Sedangkan dari sisi produksi, sektor manufaktur, perdagangan, dan konstruksi sudah mencapai posisi sebelum pandemic, Bahkan Indonesia dapat memulihkan ekonomi ke posisi sebelum pandemi hanya dalam lima kuartal. Sementara, banyak negara lain yang belum mencapai pertumbuhan ekonomi sebelum posisi pandemi. "GDP mereka masih di sekitar 94-97%;
- 4) Sumber pertumbuhan ekonomi tahun depan ditargetkan berasal dari sisi pengeluaran. Pemerintah membidik konsumsi dapat tumbuh sekitar 5% dibandingkan tahun lalu, sedangkan investasi meningkat sekitar 6% secara tahunan, Kemudian, ekspor ditargetkan mencapai 6-7% dibandingkan tahun lalu. Ekspor tersebut akan mengutamakan produk hilirisasi serta memerhatikan permintaan global;
- 5) Belanja pemerintah akan diutamakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial, hingga akselerasi infrastruktur. Selain itu, revitalisasi industri, reformasi birokrasi, dan peningkatan ekonomi hijau akan digenjot dengan pemberian berbagai insentif;
- 6) ketidakpastian mengenai penularan Covid-19 dan varian turunannya. Selain itu inflasi global yang berdampak pada naiknya suku bunga bank sentral di beberapa negara berpotensi menghambat ekonomi RI tumbuh;

- 7) pertumbuhan ekonomi (dunia) pada 2023 diperkirakan lebih rendah dari 2022;
- 8) Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscount* kredit;
- 9) Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19;
- 10) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Sintang yaitu:

- a. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional;
- b. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan;
- c. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi;

- (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi;
- d. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit Kembali;
 - e. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kabupaten Sintang masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar;
 - f. Melemahnya daya saing Kabupaten Sintang seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan Anyaman dan Kain Tenun;
 - g. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kabupaten Sintang dengan pembangunan technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya batik daerah.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Upaya pemulihan ekonomi pasca Covid 19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
- b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
- c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha

- mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
 - e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
 - f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
 - g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Prospek perekonomian Kabupaten Sintang Tahun 2022 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 pada kisaran 3,69 persen.

Adapun risiko tahun 2021-2022, adalah resesi ekonomi global akibat pandemi Covid 19 dan label negara maju dari Amerika Serikat pada Indonesia. Dampak ekonomi yang timbul dari penyebaran Covid 19 ini antara lain penurunan jumlah wisatawan, kesulitan bahan baku yang impor dari negara-negara yang sudah terjangkit Covid 19 seperti Cina, AS dan Jepang, dan berkurangnya nilai ekspor. Sedangkan dengan pemberian label negara maju, Indonesia diperkirakan akan kehilangan kemudahan ekspor ke AS, sehingga nilai ekspor menjadi menurun Kondisi yang merupakan kejadian luar biasa tersebut berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, terlebih pada aktivitas ekonomi. Terjadinya pandemi Covid 19 menjadi salah satu pertimbangan resiko yang tidak dapat diabaikan. Hal ini

menyebabkan kesulitan dalam melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi.

Begitu pula halnya dengan Kabupaten Sintang, sebagai dampak dari pandemi Covid 19 yang juga menyentuh Kabupaten Sintang, maka dilakukan penyesuaian terhadap target indikator ekonomi. Pandemi Covid 19 memberi dampak negatif bagi perekonomian Kabupaten Sintang. Pada tahun 2023, indikator ekonomi diproyeksikan mengalami pertumbuhan menjadi 4,25 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3,63 persen. Selain itu, dari indikator tingkat pengangguran terbuka sedikit menurun dari tahun 2022 yang sebesar 5,00 persen menjadi 4,50 persen pada tahun 2023. Sedangkan Angka kemiskinan Tahun 2023 diproyeksi sebesar 7,65 persen. Pada aspek pembangunan manusia, indikator Indeks Pembangunan Manusia diproyeksi pada tahun 2023 sebesar 68,54 poin.

Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sintang
(Tahun 2019 – 2021 dan Perkiraan Tahun 2022- 2023)

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,09	-2,19	3,08	3,63	4,25
2.	Angka Kemiskinan (%)	9,65	9,27	9,28	8,19	7,65
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	3,20	4,5	3,95	5,00	4,50
4.	Indeks Pembangunan Manusia(Poin)	66,70	66,88	66,93	68,02	68,54

Sumber : *RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026*

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi


Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Sintang memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan di antaranya yang menonjol adalah sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kelapa dalam), sektor

kehutanan (gaharu buaya, rotan, kayu bulat atau kayu belian), sektor pertanian (Padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan), sektor perikanan (Usaha Perikanan Keramba dan Budidaya Kolam Serta Perikanan Umum dengan jenis ikan Jelawat, Tengadak/Lampam, Gurami, Semah dan Paten/Juara), sektor peternakan (babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang terdiri dari itik dan ayam), dan sektor pertambangan (Batu Bara, Tembaga, Zikon, Emas, Batu Pecah dan lain-lain).

Gambar 2.1

Capaian Pertumbuhan Ekonomi disandingkan dengan Target RPJMD Kabupaten Sintang 2016 – 2021 dan RPJMD Kabupaten Sintang 2021 – 2026



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang pada tahun 2018 dan tahun 2019 tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara 5,00 persen, meskipun pertumbuhan ekonomi sintang pada tahun 2019 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kabupaten sintang turun menjadi -2,19, dimana dengan adanya pandemi global Covid 19 pada tahun 2020 yang sangat berpengaruh pada sendi-sendi perekonomian daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang diperkirakan akan mengalami kenaikan pada kisaran 3 persen.


Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur.

2.1.1.2. Tingkat Kemiskinan

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Perbedaannya terletak pada standar penilainnya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar yang ditentukan secara subyektif oleh masyarakat setempat. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan baik makanan maupun non makanan atau yang disebut sebagai garis kemiskinan. Sehingga penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Gambar 2.2
 Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Sintang
 Tahun
 2017-2021
 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022

penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Sintang pada maret 2021 naik menjadi 9,28 persen dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 9,27 persen.

Tabel 2.2
 Perkembangan Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
 Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/perkapita/perbulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)
2017	477.604	41,46
2018	551.704	42,65
2019	556.885	40,3
2020	573.128	39,19
2021	593.844	39,40

sumber data : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2022

Garis kemiskinan Kabupaten Sintang per Maret 2021 sebesar Rp.593.844,00 perkapita/bulan. Jumlah ini meningkat Rp.20,716,00 dibandingkan dengan garis kemiskinan pada tahun 2020 yang sebesar Rp. 573.128,00 perkapita/bulan. Sementara garis kemiskinan meningkat, dan jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 39,40 ribu pada tahun 2021.

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Gambar 2.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Sintang
Tahun 2017-2021



Sumber data : BPS Kalimantan Barat, 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sintang menunjukkan angka yang menurun tajam dari tahun sebelumnya. Per Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sintang mencapai angka 1,46 meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,03. Indeks Kedalaman Kemiskinan yang semakin besar menunjukkan semakin jauhnya rata-rata pengeluaran penduduk miskin perkapita/bulan dari garis kemiskinan.

Angka garis kemiskinan yang besar juga dapat menunjukkan rendahnya daya beli masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya.

2.1.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka disuatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

Gambar 2.4
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional 2017-2021




Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2022

Dalam lingkup Kabupaten Sintang dari tahun 2017-2021 tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan setiap tahunnya dan pada tahun 2020 mencapai angka 4,5 persen, tetapi pada Tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 3,95 persen. Secara umum tingkat pengangguran Kabupaten Sintang lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 5,82 persen dan tingkat pengangguran nasional yang sebesar 6,49 persen.

2.1.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Gambar 2.5
IPM Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Dan Nasional Tahun 2017 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Sintang, 2022

Secara umum, dalam empat tahun terakhir yaitu 2017 – 2021, pembangunan manusia di Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan. Pada gambar dibawah ini terlihat bahwa pada tahun 2017, capaian IPM Kabupaten Sintang adalah sebesar 65,16 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 66,93 pada tahun 2021 IPM dengan peningkatan pada seluruh variable komposit yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Angka IPM Kabupaten Sintang secara umum lebih rendah dari IPM Nasional yang sebesar 72,29 dan IPM Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 67,90 ditahun 2021.


2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi

Memasuki awal tahun 2021 Indonesia menghadapi pemulihan dari pandemi Covid 19. Salah satu dampak dari pandemi adalah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensian yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan indeks harga konsumen (indeks yang mengukur harga dari rata-rata barang tertentu), *deflector* Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Gambar 2.6

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi 2016-2021



Sumber : BPS Kabupaten Sintang, 2022

Pada tahun 2021 Kabupaten Sintang memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,08 persen dibanding tahun 2020 dengan laju pertumbuhan sebesar -2,19 persen, dengan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2023 sebesar 4,25 persen sedangkan laju inflasi Kabupaten Sintang tahun 2021 sebesar 1,88 persen Informasi inflasi dipakai sebagai tolok ukur untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah, serta tingkat harga barang dan jasa di Kabupaten Sintang, dengan target laju inflasi Kabupaten Sintang pada tahun 2023 sebesar 4,4 persen.

2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kemajuan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun belum menunjukkan perubahan nyata (riil). Disamping karena terjadinya peningkatan produksi secara fisik, juga karena dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara nyata, pengaruh inflasi harus dihilangkan. Oleh karena itu, PDRB dihitung dengan menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada suatu tahun dasar yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2021

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2018	2019	2020	2021*
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.925,05	3.189,66	3.343,24	3.616,68
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.177,54	1.271,08	1.359,92	1.447,65
C.	Industri Pengolahan	1.206,96	1.315,91	1.334,93	1.434,92
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	2,91	3,26	3,80	3,87
E.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,59	7,01	7,33	7,84
F.	Konstruksi	2.057,89	2.322,85	2.307,69	2.552,96
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.314,94	2.555,89	2.307,78	2.398,27
H.	Transportasi dan Pergudangan	282,62	312,97	315,32	296,61
I.	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	327,27	366,56	308,70	336,30
J.	Informasi dan Komunikasi	706,49	778,10	839,72	893,37
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	358,09	362,95	355,95	383,45
L.	Real Estat	378,46	409,48	411,24	413,12
M.	Jasa Perusahaan	56,97	61,10	57,88	57,59
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	573,72	632,34	659,00	672,77
O.	Jasa Pendidikan	612,69	655,06	596,19	626,23
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	301,63	335,95	425,63	592,45
Q.	Jasa Lainnya	96,78	107,49	79,98	77,98
	PDRB	5.47	5.09	-2,19	3,8

NB: * Sementara.

PDRB Kabupaten Sintang tahun 2019 mengalami perlambatan pertumbuhan, yaitu tahun 2018 sebesar 5,47, kemudian tahun 2019 tumbuh melemah menjadi 5,09, semakin melemah pada tahun 2020 menjadi -2,19 namun pada tahun 2021 mulai naik menjadi 3,8.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pembiayaan pembangunan agar berjalan dengan baik. Kebijakan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan daerah, terbatasnya sumber-sumber penerimaan keuangan menuntut pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pendanaan diluar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha *melalui Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab social lingkungan perusahaan dan program kemitraan serta bina lingkungan di Pemerintah Kabupaten Sintang yang semuanya merupakan potensi sumber pendanaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
- 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk:

- a) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
- b) Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
- c) Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta berpedoman juga pada program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan. Adanya pasca pandemi Covid 19 di tahun 2022 membuat tahun 2023 memiliki arti strategis untuk dapat mendorong percepatan pemulihan dampak paska Covid-19 terutama di bidang ekonomi.

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan Pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

sesuai dengan tujuan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan ketertiban dan lain sebagainya dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Adapun asas-asas umum dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang adalah:

- a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyetenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah dan selaras dengan RPJM;
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD. Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dapat dicapai;
- c. Struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatana yang sah;
- d. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, maka penyelenggaraan pembangunan harus memiliki sinkronisasi antara penyelenggaraan pembangunan Pusat dan daerah. Sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan tersebut dianggap penting selain untuk mewujudkan efektifitas pengalokasian sumber daya nasional, juga menghindari tumpang tindih anggaran, program dan kegiatan pembangunan antar jenjang pemerintahan yang ada.

Untuk dapat mewujudkan sinkronisasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maka perlu dipahami secara utuh berbagai kebijakan penyelenggaraan pembangunan nasional tahun 2022 sehingga dapat menjadi pedoman untuk daerah menyusun kebijakan dan prioritas program pembangunan di tahun 2023. Keterpaduan dan sinkronisasi tersebut dilakukan melalui upaya penyatuan persepsi terhadap tantangan, kebijakan pembangunan, dan prioritas program yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Seiring dengan pemulihan ekonomi yang kuat, Indonesia diperkirakan akan masuk kembali ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas pada tahun 2022.

Hal ini sejalan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005– 2025 yang menargetkan perekonomian Indonesia masuk ke dalam kategori *Upper-Middle Income* pada tahun 2025. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut didukung oleh pengendalian COVID-19 yang baik melalui perluasan program vaksinasi, serta stimulus fiskal bagi masyarakat dan dunia usaha yang terdampak.

Pemulihan ekonomi yang kuat juga sejalan dengan membaiknya indikator dan sistem kesehatan untuk penanganan pandemi COVID-19. Perkiraan vaksinasi yang telah mencapai *herd immunity* pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Kondisi tersebut merupakan fondasi yang baik bagi pemerintah untuk dapat melanjutkan agenda transformasi ekonomi dalam rangka mengembalikan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024 maupun dalam Visi Indonesia 2045.

Namun, dampak pandemi COVID-19 masih dirasakan khususnya bagi pembangunan sosial. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat mengakibatkan kegiatan belajar dan mengajar terhambat. Hambatan ini harus segera diperbaiki untuk menghindari dampak jangka panjang yang dapat menurunkan produktivitas perekonomian. Lebih lanjut, pasar tenaga kerja Indonesia juga terdampak cukup signifikan oleh pandemi COVID-19 yang membawa beberapa perubahan. *Retooling* dan *reskilling* pekerja sesuai dengan tren perkembangan pascapandemi perlu dilakukan agar daya saing tenaga kerja Indonesia tetap kompetitif. Di sisi lain, urgensi penanganan perubahan iklim terus meningkat untuk menciptakan suatu perubahan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, maka upaya untuk meningkatkan daya saing di semua sektor lapangan usaha perlu dilakukan. Bersamaan dengan agenda tersebut, pemulihan sosial juga

akan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja, serta transisi menuju pembangunan yang ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah akan menata kembali agenda transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, dan pemulihan ekonomi sosial yang melibatkan peran serta semua lapisan masyarakat untuk menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui peningkatan produktivitas tersebut, perekonomian pada tahun 2023 diharapkan akan terakselerasi sehingga memberikan fondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi untuk mencapai sasaran jangka menengah-panjang. Upaya transformasi ekonomi tersebut sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi COVID-19 yang memberikan tantangan baru pascapandemi.

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2020–2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2023. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 adalah:

I. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

Dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
- (2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB

industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi, (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

II. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
- (2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

III. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Dengan sasaran:

- (1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) proporsi rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan social pemerintah;
- (3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) angka kematian ibu, (b) angka kematian bayi, (c) prevalensi stunting, (d) insiden tuberculosis, (e) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (f) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (g) prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun, (h) persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun, serta

- meningkatkan (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;
- (4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
 - (5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
 - (6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.

IV. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Dengan sasaran:

- (1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental (b) Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila;
- (2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
- (3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
- (4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
- (5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;

(6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

V. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010), (c) persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
- (2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (c) kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Indeks (TQI)* (d) Persentase capaian *On Time Performance (OTP)*;
- (3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan (a) jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) (b) persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di Perkotaan;
- (4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
- (5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).

VI. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- (2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
- (3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

VII. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dengan sasaran:

- (1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- (2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;
- (3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;
- (4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong Indeks Pelayanan Publik Nasional;
- (5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 mengusung tema **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

Tema RKP Tahun 2023 menekankan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penentuan tema dan sasaran dilakukan dengan

mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemi COVID-19 dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian.

Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

3.1.1. Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah

Postur makro fiskal 2023 diarahkan dengan mempertimbangkan defisit kembali pada maksimal 3 persen PDB, namun pelaksanaan konsolidasi fiskal yang akomodatif tetap diperlukan untuk pemantapan *recovery* dan transformasi ekonomi. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, kebijakan fiskal tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

(a) Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 12,1-12,8 persen dari PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 10,2-10,6 persen dan PNBPN sebesar 1,9-2,1 persen dari PDB. Target tersebut dicapai melalui kebijakan sebagai berikut:

- (i) kebijakan perpajakan diarahkan pada reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung transformasi ekonomi, mencakup
- 1) penyelesaian *core tax administration system*;
 - 2) penguatan implementasi reformasi perpajakan pasca Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha;
 - 3) pemanfaatan basis data hasil program

- pengungkapan sukarela (PPS);
- 4) perluasan basis perpajakan, termasuk memperluas cakupan Barang Kena Cukai (BKC) dan peningkatan kepatuhan;
 - 5) peningkatan tarif dan penyederhanaan struktur tarif Cukai Hasil Tembakau; dan
 - 6) pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis termasuk melanjutkan pemulihan dan melakukan transformasi ekonomi.
- (ii) kebijakan PNBPN diarahkan pada optimalisasi PNBPN yang mencakup 1) optimalisasi PNBPN SDA antara lain melalui penguatan tata kelola, penyempurnaan kebijakan, dan mendukung hilirisasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; 2) penyediaan layanan yang berkualitas dan *sustainable*; 3) pemanfaatan pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) yang optimal a.l. melalui penyempurnaan kebijakan pengelolaan dan perluasan penerapan *Highest and Best Use* (HBU) termasuk mendukung pendanaan/pembiayaan IKN; 4) optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dengan mendorong peningkatan kinerja dan efisiensi BUMN; dan 5) penguatan tata kelola PNBPN antara lain perluasan teknologi informasi, peningkatan pengawasan, peningkatan kapasitas prasarana dan kualitas SDM.

(b) Belanja Negara

Pada tahun 2023, belanja negara ditargetkan mencapai 15,0-15,5 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,5-10,7 persen PDB dan TKDD sebesar 4,6-4,8 persen PDB. Dari sisi belanja pemerintah pusat, belanja non-K/L ditargetkan sebesar 4,5-4,7 persen PDB dan terdiri antara lain oleh subsidi yang ditargetkan sebesar 1,0-1,0 persen

PDB. Kebijakan belanja negara diarahkan pada merekonstruksi belanja agar lebih efisien dan produktif, yang dilaksanakan melalui:

- (i) penerapan *zero based budgeting* melalui peningkatan efisiensi belanja operasional, fokus terhadap program prioritas, serta mengawal pelaksanaan anggaran berbasis hasil (*result based*);
- (ii) penajaman belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai serta efektivitas belanja bansos dan subsidi;
- (iii) percepatan pelaksanaan transformasi subsidi energi (*Liquefied Petroleum Gas/LPG* dan listrik) menjadi subsidi berbasis penerima manfaat;
- (iv) penguatan kualitas desentralisasi fiskal (layanan publik, kesejahteraan, pengurangan kesenjangan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah);
- (v) strategi mitigasi risiko yang lebih solid (*automatic stabilizer*); serta
- (vi) penguatan peran belanja non-KL untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Selanjutnya belanja negara diarahkan untuk memberi dukungan pada upaya transformasi ekonomi dengan fokus kebijakan pada 6 strategi meliputi SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, dan pemindahan IKN.

(c) Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Pada tahun 2023 defisit diarahkan kembali ke 3 persen PDB, sehingga menjadi pertimbangan pada kebijakan pembiayaan yang akan diarahkan pada inovasi pembiayaan melalui:

- (i) pengendalian utang yang lebih solid;
- (ii) inovasi pembiayaan melalui penguatan peran Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Sovereign Wealth Fund* (SWF), dan *Special Mission Vehicle* (SMV); serta
- (iii) pengelolaan SAL yang efisien dan handal.

Selanjutnya kebijakan pembiayaan diarahkan juga pada penguatan efektivitas pembiayaan investasi dimana pembiayaan investasi harus lebih berkontribusi terhadap makroekonomi, makrofiskal, korporasi, dan pencapaian target pembangunan.

3.1.2. Prioritas Pendanaan

Pandemi COVID-19 masih membayangi pembangunan nasional, namun dengan kondisi yang mulai mereda. Oleh karena itu, pada tahun 2023 pemerintah akan fokus mendorong pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk transformasi ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 memerlukan beberapa penajaman dalam pemanfaatan pendanaan baik pendanaan pemerintah pusat maupun daerah dengan fokus pada kegiatan :

- (1) mendorong produktivitas perekonomian pada beberapa sektor dengan nilai tambah tinggi;
- (2) menjaga daya beli masyarakat; dan
- (3) revitalisasi ekonomi domestik.

Selain itu, terdapat beberapa agenda pembangunan lain yang akan menjadi fokus pemerintah pada tahun 2023 di antaranya pembangunan IKN, persiapan Pemilu 2024, serta berbagai agenda pembangunan prioritas lainnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah pusat melakukan efisiensi belanja untuk mengoptimalisasi pendanaan yang tersedia. Efisiensi dilakukan dengan penundaan kegiatan yang belum dimulai pelaksanaannya dan realokasi kegiatan yang tidak memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Untuk proyek yang dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang tinggi dapat dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaannya. Selain melakukan efisiensi dalam belanja, pemerintah dapat memanfaatkan beberapa

tambahan pendanaan di antaranya melalui pinjaman, hibah, dan penerbitan SBN.

Dalam pendanaan pemerintah daerah, pemerintah pusat telah melakukan *refocusing* TKDD dengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan pada kegiatan pascabencana COVID-19 khususnya untuk kegiatan pemulihan ekonomi dan pemanfaatan Dana Desa untuk merespons secara cepat dampak bencana COVID-19. Diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sejalan dengan fokus pemerintah pusat yakni pemulihan ekonomi dan transformasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan percepatan pemulihan ekonomi nasional, perlu dilakukan percepatan penyiapan proyek-proyek dan kegiatan. Hal ini dilaksanakan untuk mendukung bangkitnya perekonomian pascabencana, terutama pada proyek padat karya yang dapat menciptakan lapangan kerja, serta penataan kembali strategi investasi publik sehingga anggaran negara dapat diposisikan sebagai pilihan terakhir sumber pembiayaan (*last resort*). Adanya *refocusing*, realokasi, dan efisiensi anggaran pemerintah juga perlu digunakan sebagai momentum untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pendanaan pembangunan melalui berbagai mekanisme kerja sama seperti KPBU dan skema pendanaan inovatif.

3.1.3. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

- (1) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Lebih lanjut, target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 ditunjukkan oleh infografis sebagai berikut.

3.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, (3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, (4) mendorong pemulihan dunia usaha, (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut :

1. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui strategi:
 - Penguatan sistem jaminan sosial.
 - Percepatan modernisasi pertanian.
 - Peningkatan pemerataan pembangunan.
2. peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilaksanakan melalui strategi:
 - Penguatan Sistem Kesehatan Nasional.

- Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter).
- 3. penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job* dilaksanakan melalui strategi:
 - Perluasan Penyediaan Lapangan Usaha.
- 4. mendorong pemulihan dunia usaha dilaksanakan melalui strategi:
 - Percepatan Revitalisasi Pariwisata.
 - Memperkuat Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional.
- 5. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilaksanakan melalui strategi:
 - Percepatan revitalisasi dan Hilirisasi Industri.
 - Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan.
- 6. pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim) dilaksanakan melalui strategi:
 - Mendorong Aktifitas Ekonomi Rendah Karbon.
 - Percepatan Transisi Energi.
- 7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi dilaksanakan melalui strategi:
 - Peningkatan Penyediaan Air Bersih Sanitasi.
 - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Digital.
 - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Konektivitas.
- 8. pembangunan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui strategi:
 - Percepatan Penyediaan Fasilitas Dasar di IKN.

3.1.5. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

(1) Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 serta dukungan terhadap PN dalam RKP Tahun 2023. Oleh karena itu, arah

kebijakan TKD didasarkan pada tema RKP Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan 7 PN dan 8 arah kebijakan. Memperhatikan hal tersebut, arah kebijakan umum TKD tahun 2023 disusun sebagai berikut:

- (a) Mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efektif, efisien dan berbasis kinerja;
- (b) Mendorong pemerataan layanan khususnya pemenuhan SPM;
- (c) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses perencanaan, penganggaran hingga pemanfaatan TKD;
- (d) Meningkatkan kualitas pemanfaatan TKD untuk belanja infrastruktur publik dan dukungan pencapaian prioritas nasional;
- (e) Mendorong sinergi pemanfaatan TKD dengan sumber pendanaan lainnya.

Transfer ke Daerah tahun 2023 untuk masing-masing jenis transfer adalah sebagai berikut

Dana Bagi Hasil (DBH), dengan arah kebijakannya meliputi:

- (a) Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi *vertikal imbalance* dengan peningkatan porsi DBH CHT (2 persen menjadi 3 persen) dan DBH PBB (90 persen menjadi 100 persen);
- (b) Mendorong kinerja daerah, dengan metode pengalokasian 90 persen berdasarkan formula dan 10 persen berdasarkan kinerja untuk mendukung penerimaan negara dan upaya pemulihan lingkungan;
- (c) Menangani eksternalitas negatif dari kegiatan

ekstraksi dan pengolahan SDA dengan pengalokasian kepada daerah penghasil, pengolah dan non penghasil yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil;

- (d) Memperhitungkan alokasi DBH untuk Papua dan Papua Barat sesuai UU No. 2/2021.

Sebagai dukungan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sesuai dengan tema RKP 2023, pemanfaatan DBH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan mendorong fokus pemanfaatan DBH pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan kualitas SDM, pemulihan dunia usaha, dan perbaikan kualitas infrastruktur.

Dana Alokasi Umum (DAU), dengan arah kebijakannya meliputi:

- a) menentukan skema penggunaan DAU berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah;
- b) mengutamakan pemanfaatan DAU dalam memenuhi SPM sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
- c) menyempurnakan formula DAU berdasarkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik kewilayahan, seperti letak geografis dan perekonomian daerah; dan (d) mengalokasikan DAU untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan arah kebijakannya meliputi:

- a) menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dalam DAK Penugasan;
- b) mempertajam kegiatan sehingga berorientasi hasil dan berdampak langsung pada pembangunan daerah dan mencapai target nasional;
- c) meningkatkan optimalisasi DAK dengan sumber pendanaan lainnya sehingga memberikan dampak signifikan pada *outcome* pembangunan.

DAK Fisik, dengan arah kebijakannya meliputi:

- a) mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta mendukung tematik tertentu sesuai dengan prioritas nasional;
- b) mempertajam fokus kegiatan DAK Fisik yang berorientasi hasil dan berdampak langsung pada pembangunan daerah dan capaian prioritas nasional berbasis pada capaian target kinerja;
- c) mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian *outcome* yang optimal;
- d) mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi Dana Transfer Khusus;
- e) meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi berbasis kinerja dan penguatan kualitas pengawasan;
- f) memperkuat sinergi pemanfaatan dan efisiensi belanja DAK Fisik dengan kegiatan

yang didukung baik APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya.

DAK Nonfisik, dengan arah kebijakannya meliputi:

- a) melanjutkan penyediaan dan pemerataan operasionalisasi layanan pendidikan dan kesehatan sesuai target prioritas nasional;
- b) memperkuat dukungan pendanaan bagi pencapaian prioritas nasional;
- c) meningkatkan sinergi pendanaan DAK Nonfisik dengan sumber pendanaan lainnya.

DAK Hibah, dengan arah kebijakannya meliputi:

- a) melanjutkan penyediaan dan pemerataan operasionalisasi layanan pendidikan dan kesehatan sesuai target prioritas nasional;
- b) memperkuat dukungan pendanaan bagi pencapaian prioritas nasional;
- c) meningkatkan sinergi pendanaan DAK Nonfisik dengan sumber pendanaan lainnya.

(2) Dana Desa

1. Arah kebijakan umum Dana Desa tahun 2023 sebagai berikut:
 - (a) mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu berkurangnya 10.000 desa tertinggal dan meningkatnya 5.000 desa mandiri, menurunkan angka kemiskinan perdesaan hingga satu digit, dan revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama;
 - (b) mendukung tema dan arah kebijakan RKP 2023 serta PN;
 - (c) mengarusutamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - (d) memprioritaskan pemberdayaan masyarakat desa; dan

- (e) mengintegrasikan perspektif gender dan kaum marjinal dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
2. Arah kebijakan khusus Dana Desa tahun 2023 sebagai berikut:
- (a) Menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa sejalan dengan prinsip keadilan dan pemerataan melalui penurunan alokasi dasar, peningkatan bobot alokasi formula dan alokasi kinerja, pemberian afirmasi secara proporsional kepada desa-desa sangat tertinggal, serta memperhatikan prinsip kesetaraan daya beli antarwilayah;
 - (b) Mengarahkan pemanfaatan Dana Desa untuk peningkatan produktivitas melalui
 - (i) diversifikasi kegiatan ekonomi desa ke arah sektor ekonomi yang lebih produktif;
 - (ii) perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan yang layak termasuk untuk mendanai kegiatan padat karya tunai desa, pengembangan desa wisata, desa digital, dan BUMDesa/BUMDesa Bersama; serta
 - (iii) peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa;
 - (c) Meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran Dana Desa dalam fungsi sebagai jaring pengaman sosial, termasuk untuk penguatan pendataan registrasi sosial;
 - (d) Meningkatkan akses transportasi desa, akses perbankan masyarakat desa, dan mendukung penyediaan pelayanan logistik di desa;
 - (e) Memperkuat dukungan fasilitas ekonomi dan lingkungan perdesaan terutama di desa tertinggal dan desa berkembang, yaitu:
 - (i) Prasarana ekonomi berupa pasar desa dan UMKM;

- (ii) Prasarana lingkungan berupa pengelolaan dan daur ulang persampahan dan ketahanan bencana.
- (f) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, terutama untuk:
 - (i) Fasilitas kesehatan sebagai upaya peningkatan kesehatan keluarga, penanganan wabah penyakit, dan respons terhadap COVID-19;
 - (ii) Perluasan jaringan air minum dan air bersih, serta jaringan listrik/energi terbarukan berskala desa.

3.2. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam APBD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menjalankan amanat penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah dibekali dengan pedoman perencanaan pembangunan nasional melalui Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RAPBD Kabupaten Sintang Tahun 2023 disamping memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2023 yang tercantum pada RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2023 dengan tema: **“PEMULIHAN EKONOMI MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR, MUTU PELAYANAN KESEHATAN, SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS MENUJU SINTANG YANG INOVATIF, MAJU DAN LESTARI”**.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu:

- (1) pendekatan perencanaan teknokratik;
- (2) pendekatan perencanaan politik;
- (3) pendekatan perencanaan partisipatif;
- (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*); serta
- (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sintang dapat dijelaskan dalam table 3.1. berikut.

Tabel 3.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal	1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal.	1. Meningkatnya angka melek huruf. 2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun. 3. Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat. 4. Meningkatnya kualitas materi ajar budaya dan bahasa lokal dalam kurikulum pendidikan dasar. 5. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi.
2.	Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak serta penduduk miskin. 2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. 3. Meningkatnya prestasi olahraga untuk mendukung pola hidup sehat.
3.	Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial	1. Mewujudkan kualitas kehidupan keagamaan, toleran dalam kemajemukan masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama. 2. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama.
4.	Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan.	1. Meningkatnya perekonomian daerah. 2. Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			3. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah. 4. Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal. 5. Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat.
		2. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa.
5.	Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah Lestari	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang. 2. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya. 3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah) 4. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.
		2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
6.	Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur.	1. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur daerah. 2. Meningkatnya objektivitas penempatan pejabat daerah.
		2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1. Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.
		3. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.	1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. 3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, stabilitas keamanan, dan ketertiban umum.
		4. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa. 2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD.

Pada saat ini konsepsi implementasi penyelenggaraan pembangunan nasional menekankan pada pendekatan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen pemerintah pusat ini juga berlaku bagi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan berkelanjutan di daerahnya masing-masing. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi

mendatang. Agenda ini untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Oleh karena itu pembangunan Kabupaten Sintang dalam lima tahun ke depan juga harus mempertimbangkan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.2

Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
(1)	(2)	(3)
1.	Pemulihan Ekonomi	- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		- Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen
		- Program Pelayanan Penanaman Modal
		- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		- Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
		- Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		- Program Penanganan Kerawanan Pangan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		- Program Pengawasan Keamanan Pangan
		- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
		- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		- Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		- Program Perizinan Usaha Pertanian
		- Program Penyuluhan Pertanian
		- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		- Progra Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat
		- Program Perekonomian Dan Pembangunan
		- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		- Program Penempatan Tenaga Kerja

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		- Program Perencanaan Tenaga Kerja
2.	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR	- Program Penyelenggaraan Jalan
		- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		- Program Pengelolaan Pelayaran
		- Program Penataan Desa
		- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		- Program Pengembangan Perumahan
		- Program Pengembangan Permukiman
		- Program Penataan Bangunan Gedung
		- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		- Program Pengembangan Jasa Kontruksi
		- Program Kawasan Permukiman

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		- Program Pengelolaan Izin Lokasi
		- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
		- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		- Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
		- Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
		- Program Penatagunaan Tanah
		- Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
		- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
		- Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
		- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
		- Program Pengelolaan Perbatasan
		- Program Redistribusi Tanah, Serta
		- Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
		- Program Penetapan Tanah Ulayat
		- Program Pengelolaan Tanah Kosong
		- Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Dan Resistensi Gedung, Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
(1)	(2)	(3)
3.	MUTU PELAYANAN KESEHATAN	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		- Program Pengarusutaman Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		- Program Perlindungan Perempuan
		- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		- Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
		- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		- Program Perlindungan Khusus Anak
		- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		- Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
4.	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		- Program Pengelolaan Pendidikan
		- Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		- Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
		- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		- Program Pengembangan Kebudayaan
		- Program Pembinaan Sejarah
		- Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		- Program Pengelolaan Permuseuman
		- Program Pembinaan Perpustakaan
		- Program Kepegawaian Daerah
		- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		- Program Pengelolaan Arsip
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
5.	Sintang Inovatif, Maju Dan Lestari	- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		- Program Pengelolaan Persampahan
		- Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
		- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		- Program Informasi Dan Komunikasi Publik
		- Program Aplikasi Informatika
		- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
		- Program Informasi Dan Komunikasi Publik
		- Program Aplikasi Informatika
		- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		- Program Penanganan Bencana
		- Program Penanggulangan Bencana
		- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		- Program Perencanaan Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		- Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
		- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		- Program Pendaftaran Penduduk
		- Program Pencatatan Sipil
		- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		- Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		- Program Administrasi Pemerintahan Desa

Disamping prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2023, dalam upaya mewujudkan visi-misi dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. PH dan YOSEF SUDIYANTO, SH selaku Bupati dan Wakil Bupati Sintang periode tahun 2021-2024 juga perlu diperkuat dengan menetapkan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah yang terdiri dari: membangun wilayah dari pinggiran, penataan dan pemekaran wilayah, aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan energi lainnya, hilirisasi produk, kegawatdaruratan infrastruktur transportasi, dan tata kelola pemerintahan. Penjabaran lebih detail tentang penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3

Prime Mover (Penggerak Utama) Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021–2024

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
1	MEMBANGUN WILAYAH DARI PINGGIRAN	Mengembangkan Wilayah Perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan sebagai penggerak pembangunan wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas public pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil	Melaksanakan berbagai program pembangunan yang dimulai dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil	<ul style="list-style-type: none"> • Pada bidang transportasi dan prasarana wilayah lainnya, diarahkan untuk membangun, meningkatkan dan memelihara prasarana transportasi. • Pada bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan. • Pada bidang pendidikan di arahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di 	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsionalnya sarana dan prasarana transportasi darat dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang. • Tersedianya fasilitas serta prasarana kesehatan pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil. • Tersedianya fasilitas serta prasarana pendidikan pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
					<p>kawasan perbatasan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan pendidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada bidang aparatur pemerintah di arahkan pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparatur serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya fasilitas serta prasarana pemerintahan pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.
					<ul style="list-style-type: none"> • Pada bidang ekonomi diarahkan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pembinaan, pelatihan dan penyediaan sarana produksi serta pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya fasilitas serta prasarana pengembangan ekonomi pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
					<p>ekonomi kreatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada bidang social budaya diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana kehidupan beragama, pengembangan budaya dan kesenian, pembinaan ideologi; memperkuat poleksosbudhank am. 	
2	PENATAAN DAN PEMEKARAN WILAYAH	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penataan dan pemekaran wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka isolasi wilayah 	Percepatan penyelesaian sengketa batas wilayah serta percepatan fasilitasi/ pelaksanaan pemekaran wilayah kecamatan, kabupaten dan Provinsi Kapuas Raya.	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan memfasilitasi sengketa batas wilayah baik antara Desa dan antar Kecamatan dan antar Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian 4 segmen batas wilayah (mungguklawang-semitau; bongkongbaru – sunsong; Kapuas kiri hulu – simbak jaya serta merah arai – menukung)

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan umum (<i>public service</i>) di Kabupaten Sintang secara optimal. • Terciptanya keseimbangan fungsi dan intensitas penguunaan ruang/wilayah di Kabupaten Sintang. • Terciptanya percepatan pembangunan dan pengaturan perwilayahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang. • Terciptanya pusat-pusat 		<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemekaran wilayah Kecamatan • Memfasilitasi proses pemekaran Kabupaten Baru di Kabupaten Sintang • Memfasilitasi proses pembentukan Provinsi baru di wilayah Timur Kalimantan Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kecamatan baru (15 Kecamatan) • Pembentukan kabupaten Ketungau • Fasilitasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
			<p>pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Sintang yang diharapkan akan mengeliminir ketimpangan pembangunan perwilayahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya pemerataan distribusi penduduk pada setiap kawasan/ wilayah di Kabupaten Sintang. 			
3	AKSESIBILITAS TERHADAP SUMBER DAYA LISTRIK DAN ENERGI LAINNYA SERTA JARINGAN INTERNET	Terwujudnya akses masyarakat terhadap sumber daya listrik secara memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki kekurangan tenaga listrik yang ada. • Memperbaiki & meningkatkan system ketenagalistrikan, serta 	Pengembangan listrik dan jaringannya	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan kapasitas pembangkit listrik & penambahan jaringan listrik. • Pemanfaatan potensi energy local seperti tenaga air (PLTA & Mikro Hidro) dan batubara, maupun 	<ul style="list-style-type: none"> • Listrik nyala minimal 12 Jam Sehari • Jumlah desa yang dapat dialiri listrik • Jumlah masyarakat yang menikmati listrik

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
			<p>melakukan efisiensi pembangkit, transmisi dan distribusi mulai dari hulu sampai hilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan sisi konsumsi/ permintaan tenaga listrik melalui upaya penghematan penggunaan tenaga listrik (demand side management). • Mencari dan memanfaatkan sumber-sumber energi baru yang tersedia di daerah seperti halnya Tenaga Air ataupun Tenaga Uap. 		<p>pengembangan energi alternatif lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tersebarnya Informasi melalui Jaringan Internet</i>
4	HILIRISASI PRODUK	Meningkatnya kegiatan industri pengolahan berbasis hasil produksi	Terwujudnya keberadaan industri pengolahan berbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan promosi investasi di 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pabrik pengolahan bahan baku karet • Pabrik pengolahan

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
		pertanian dan perkebunan, dan berkembangnya kegiatan industri kerajinan/ rumah tangga, serta industri kecil dan menengah disertai pengembangan pasar dan kerjasama pola kemitraan	hasil produksi pertanian dan perkebunan, industri kerajinan/ rumah tangga, serta industri kecil dan menengah	bidang industri pengolahan <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan kualitas dan peningkatan pelayanan perizinan di bidang industri pengolahan. • Melakukan kajian pembentukan BUMD yang bergerak di bidang industri pengolahan. 	industri pendukung lainnya, termasuk pengembangan industri kerajinan/ rumah tangga, industri kecil dan menengah.	<ul style="list-style-type: none"> • bahan baku sawit • Terbentuknya BUMD yang bergerak di bidang industri pengolahan. • Industri pengolahan aneka makanan dan minuman, termasuk juga pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan buah-buahan lokal/ musiman. • Industri tenun dan anyaman.
5	KEGAWAT DARURATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI	Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang	Melaksanakan berbagai program dalam rangka penanganan kegawatdaruratan transportasi khususnya dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dari ambalau-sintang • Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dari perbatasan Malaysia-Sintang • Percepatan pembangunan fisik tebelian air 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan darat dari Ambalau-Sintang fungsional • Jalan darat dari perbatasan Malaysia- Sintang fungsional • Seluruh wilayah kecamatan dapat ditempuh minimal

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
					port	<p>dengan kendaraan minibus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruas jalan dalam kondisi rusak berkurang • Operasional bandara tebelian
6.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Menciptakan birokrasi pemerintah Kabupaten Sintang yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.	Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik; melakukan penataan dan penguatan organisasi tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas,	<ul style="list-style-type: none"> • Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi SKPD dengan paradigma dan peran baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Opini BPK (WTP) selama 5 tahun berturut-turut • Semua temuan telah ditindaklanjuti • Semua program selesai dengan baik; • Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; • Komunikasi dengan publik baik; • Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; • Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> secara konsisten dan berkelanjutan;

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
				kualitas pelayanan public, <i>mind set</i> dan <i>culture set</i> ; mengembangkan mekanisme control yang efektif.		

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2023.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan Kabupaten Sintang yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi: Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus -DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus;
 - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi: Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Hibah; Dana Darurat; dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang-Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- e) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- j) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
- sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) jasa giro;
- d) hasil pengelolaan dana bergulir;
- e) pendapatan bunga;
- f) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- g) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar- menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 4) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a. Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

- 1) Dana Transfer Umum Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - (1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan

pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT

dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau

terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan,

penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 setelah penyesuaian.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a) DAK Fisik; dan
- b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD

sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian

Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

4. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota;
dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun

Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.2. Target Pendapatan Daerah.

Proyeksi target Pendapatan Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2022, dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Target pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.776.573.521.000,00, pada Tahun Anggaran 2023 pendapatan diproyeksikan dapat mencapai Rp.1.774.950.770.970,00 atau turun sekitar Rp.1.622.750.030,00 atau 0,09 persen dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.

Tabel 4.1.

Target Pendapatan Tahun 2022 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2023
Kabupaten Sintang

Kode	Uraian	APBD 2022	Proyeksi 2023	Selisih	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	192.161.000.000,00	175.429.252.000,00	(16.731.748.000,00)	-8,71%
4.1.01	Pajak Daerah	97.322.000.000,00	76.577.000.000,00	(20.745.000.000,00)	-21,32%
4.1.02	Retribusi Daerah	6.107.018.345,00	4.652.052.000,00	(1.454.966.345,00)	-23,82%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	-	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	80.231.981.655,00	85.700.200.000,00	5.468.218.345,00	6,82%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.584.412.521.000,00	1.599.521.518.970,00	15.108.997.970,00	0,95%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.530.862.521.000,00	1.530.862.521.000,00		0,00%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.550.000.000,00	68.658.997.970,00	15.108.997.970,00	28,21%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	0,00%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	0,00%
	Jumlah Pendapatan	1.776.573.521.000,00	1.774.950.770.970,00	1.622.750.030,00	-0,09%

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai Rp.175.429.252.000,00 atau turun sebesar Rp.16.731.748.000,00 atau sekitar 8,71 persen dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.192.161.000.000,00

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai Rp.1.599.521.518.970,00, naik sebesar Rp.15.108.997.970,00 atau sekitar 0,95 persen dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.584.412.521.000,00 Kenaikan diproyeksikan terjadi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah, berupa pendapatan bagi hasil dari

pemerintah provinsi sebesar 28,21 persen sedangkan Transfer Pemerintah Pusat diasumsikan sama dengan penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2023 diproyeksikan Rp.0,00 atau sama dengan target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca Covid 19. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Struktur belanja Kabupaten Sintang yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji Calon ASN formasi pegawai Tahun 2023.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji PPPK rekrutmen Tahun 2023.

- d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023.
- e) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h) Memperhitungkan kebutuhan penganggaran untuk simpanan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang ditanggung oleh APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- i) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada

pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- j) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- k) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud.

Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- 1) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan

fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- b) Penganggaran jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahlinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya)

Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- (1) Masyarakat yang sudah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
- (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:

- (a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
- (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
- (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
- (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Covid 19.

- g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk bupati/wakil bupati dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- m) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat lain/ masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) Hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui

APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a). Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b). Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
- 1) Belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) Belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja aset tetap lainnya; belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya

pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat Peraturan Perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

1. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. keperluan mendesak;
3. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
4. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Terhadap kegiatan yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

- a) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

b) Belanja Bantuan Keuangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten menganggarkan sisa

ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Dan Belanja Transfer

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.

4. Unsur Penunjang, meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi: Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
8. Unsur Kekhususan.

Proyeksi target Belanja Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2022, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan didukung dengan perkembangan dinamika yang ada. Target belanja pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.830.453.339.785,00 bertambah sebesar Rp.41.311.386.315,00 atau 2,31 persen dibanding belanja pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.789.141.953.470,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1

Target Belanja Tahun 2022 dan Proyeksi Belanja Tahun 2023
Kabupaten Sintang

Kode	Uraian	APBD 2022	Proyeksi 2023	Selisih	%
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	1.122.237.972.856,00	1.173.959.877.176,00	51.721.904.320,00	4,61
5.1.01	Belanja Pegawai	691.377.449.178,00	730.941.377.548,00	39.563.928.370,00	5,72
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.745.605.097,00	414.551.593.897,00	4.805.988.800,00	1,17
5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.015.581,00	1.500.015.581,00	-	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	19.614.903.000,00	26.686.920.150,00	7.072.017.150,00	36,05
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	279.970.000,00	279.970.000,00	100,00
5.2	BELANJA MODAL	177.166.806.753,00	175.731.424.704,00	(1.435.382.049,00)	-0,81
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.078.000.000,00	4.221.607.550,00	3.143.607.550,00	291,61
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.728.069.673,00	30.150.373.919,00	(9.577.695.754,00)	-24,11
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.218.396.981,00	57.824.475.500,00	17.606.078.519,00	43,78
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.236.959.550,00	80.108.361.025,00	(12.128.598.525,00)	-13,15
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.365.220.000,00	3.426.606.710,00	61.386.710,00	1,82
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	540.160.549,00	-	(540.160.549,00)	-100,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.019.250.750,00	9.264.111.429,00	(6.755.139.321,00)	-42,17
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.019.250.750,00	9.264.111.429,00	(6.755.139.321,00)	-42,17
5.4	BELANJA TRANSFER	473.717.923.111,00	471.497.926.476,00	(2.219.996.635,00)	-0,47
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.342.901.835,00	8.122.905.200,00	(2.219.996.635,00)	-21,46
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	463.375.021.276,00	463.375.021.276,00	-	0,00
	Jumlah Belanja Daerah	1.789.141.953.470,00	1.830.453.339.785,00	41.311.386.315,00	2,31%

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial pada tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp.1.173.959.877.176,00 bertambah sebesar Rp.51.721.904.320,00 atau 4,61 persen dibanding target belanja operasi pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.122.237.972.856,00.

b. Belanja Modal

Belanja Modal yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp.175.731.424.704,00

berkurang sebesar Rp.1.435.382.049,00 atau -0,81 persen dibanding target belanja modal pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.177.166.806.753,00.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga termasuk Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, pada tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp.9.264.111.429,00 berkurang sebesar Rp.6.755.139.321,00 atau -42,17 persen dibanding target belanja tidak terduga pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.16.019.250.750,00.

d. Belanja Trasfer

Belanja transfer kepada pemerintah daerah kepada desa yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak dan retribusi serta belanja bantuan keuangan berupa alokasi dana desa pada tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp.471.497.926.476,00 berkurang sebesar Rp.2.219.996.635,00 atau -0,47 persen dibanding target belanja transfer pada tahun 2022 sebesar Rp.473.717.923.111,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan Kabupaten Sintang yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka

menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.66.002.568.815,00 atau bertambah sebesar Rp.43.934.136.345,00 atau 199,08 persen dibandingkan dengan SiLPA pada Penetapan APBD Kabupaten Sintang tahun 2022 sebesar Rp. 22.068.432.470,00.

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2023 digunakan untuk penyertaan modal BUMD, sebesar Rp10.500.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

- a. PDAM sebesar Rp 4.500.000.000,00,-
- b. PT. Bank Kalbar Rp 6.000.000.000,00,-

Pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal mengalami kenaikan sebesar Rp.1.000.000.000,00,- atau 10,53 persen jika dibandingkan dengan APBD penetapan pada tahun 2022 sebesar Rp.9.500.000.000,00.

Tabel 6.1

Target Pembiayaan Tahun 2022 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023 Kabupaten Sintang

Kode	Uraian	APBD 2022	Proyeksi 2023	Selisih	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	22.068.432.470,00	66.002.568.815,00	43.934.136.345,00	199,08%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22.068.432.470,00	66.002.568.815,00	43.934.136.345,00	199,08%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	22.068.432.470,00	66.002.568.815,00	43.934.136.345,00	199,08%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.500.000.000,00	10.500.000.000,00	1.000.000.000,00	10,53%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	9.500.000.000,00	10.500.000.000,00	1.000.000.000,00	10,53%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.500.000.000,00	10.500.000.000,00	1.000.000.000,00	10,53%
	Pembiayaan Netto	12.568.432.470,00	55.502.568.815,00	42.934.136.345,00	341,60%

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Sintang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai, oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:
 - a. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah

- mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
- b. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAK, DID, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
 - c. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
 - d. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi;
 - e. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut:
 1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung

penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sintang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil, asuransi jaminan kesehatan/kematian, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII

PENUTUP

KUA Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023, merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang Tahun 2023. KUA Tahun 2023 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2023. Penyusunan KUA Tahun 2023 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat.

KUA Tahun 2023 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya KUA Tahun 2023 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi guna pencapaian KUA Tahun 2023 karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, terutama sumber daya pembiayaan, maka strategi dan prioritas daerah disusun sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Sintang, 29 Agustus 2022


PIMPINAN DPRD,
FLORENSIUS RONNY


BUPATI SINTANG,
dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH.